



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, perlu penggabungan Peraturan Daerah tersebut huruf a menjadi 1 (satu) pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BKPM, BKIM dan BALABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Unit Cost adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
13. Pelayanan Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
23. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Pelayanan farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
29. Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
30. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung Retribusi Pelayanan Kesehatan dari pasien yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.

31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi, baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
36. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
38. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
39. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

40. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. pelayanan kesehatan di RSJD;
- c. pelayanan kesehatan di BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedua RSUD

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
- b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- c. RSUD Tugurejo Semarang;
- d. RSUD Kelet.

Bagian Ketiga RSJD

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
- b. RSJD Surakarta;
- c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.

Bagian Keempat
BKPM, BKIM Dan BALABKES

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. BKPM Wilayah Semarang;
 - b. BKPM Wilayah Pati;
 - c. BKPM Wilayah Klaten;
 - d. BKPM Wilayah Magelang; dan
 - e. BKPM Wilayah Ambarawa.
- (2) Pelayanan Kesehatan BKIM dan BALABKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berada di Semarang.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Biaya RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Biaya RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur atau Kepala Balai dan penanggungjawab penjamin.
- (5) Penderita/pasien rawat jalan dan rawat inap kelas III, II, I dan VIP di RSUD, RSJD dan BKIM dikenakan retribusi jasa pelayanan.
- (6) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari Dinas Sosial yang tidak ada penanggung jawab biayanya, dirawat di kelas III RSUD, RSJD, BKPM dan BKIM biayanya ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui RSUD, RSJD, BKPM dan BKIM.

- (7) Pasien tahanan dapat dirawat di RSUD, RSJD dan BKIM dikelas sesuai dengan permintaan pasien/penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya, biayanya ditanggung oleh pasien/penjaminnya.
- (8) Pasien Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, pasien miskin yang dijamin oleh pemerintah dan/atau lembaga penjamin lainnya beserta anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberian jasa pelayanan kepada RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES sesuai dengan penerimaan jasa pelayanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan besaran paling banyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 11

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan;
- b. jenis pelayanan kesehatan; dan
- c. kelas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar penghitungan Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya non operasional.

Paragraf 1
Tarif Retribusi RSUD

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. rawat jalan ;
 - b. rawat darurat ;
 - c. rawat inap ;
 - d. rawat intensif.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. pelayanan medik/tindakan medik;
 - b. pelayanan kebidanan;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan penunjang medik;

- e. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - f. pelayanan gigi dan mulut;
 - g. pelayanan farmakoklinik/farmasi;
 - h. pelayanan penunjang non medik;
 - i. pelayanan konsultatif khusus;
 - j. pelayanan kedokteran forensik dan medico legal;
 - k. pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - l. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi :
- a. pelayanan sederhana/kecil;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan canggih;
 - e. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan menjadi sub klasifikasi dengan besaran tarip yang berbeda.
- (5) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I untuk RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Lampiran II untuk RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Lampiran III untuk RSUD Tugurejo Semarang dan Lampiran IV untuk RSUD Kelet yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan tidak termasuk penggunaan obat, bahan dan alat habis pakai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Perawatan Non VIP, terdiri dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I;
 - b. Kelas Perawatan VIP, terdiri dari Kelas Utama, Kelas VIP A, Kelas VIP B dan Kelas VVIP.
- (2) Jumlah tempat tidur Kelas III sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

- (3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD dengan standart pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi/obat serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri sesuai dengan tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
- a. pelayanan rawat jalan :
 - 1) besarnya biaya Pelayanan Rawat jalan sebesar tarif Rawat Inap kelas II ;
 - 2) besarnya biaya Rawat Jalan Paviliun sebesar tarif pelayanan VIP.
 - b. pasien rawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas II;
 - c. pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya;
 - d. pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (2) Tarif Retribusi Rawat Sehari (*One Day Care*) di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- a. rawat sehari di IGD sebesar ketentuan tarif rawat inap kelas II;
 - b. rawat sehari di Paviliun/VIP sebesar ketentuan tarif pelayanan kelas VIP.

Paragraf 2 Tarif Retribusi RSJD

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSJD dikelompokkan menjadi pelayanan :
- a. rawat jalan dan/atau *after care*;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. rawat intensif;
 - e. rawat siang hari/*day care*.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

- a. pelayanan medik/tindakan medik;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. pelayanan penunjang medik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan penunjang non medik;
 - h. pelayanan konsultasi khusus;
 - i. pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi :
- a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V untuk RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Lampiran VI untuk RSJD Surakarta, Lampiran VII untuk RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Perawatan Non VIP, terdiri dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I;
 - b. Kelas Perawatan VIP, terdiri dari Kelas Utama, Kelas VIP A, Kelas VIP B dan Kelas VVIP.
- (2) Jumlah tempat tidur Kelas III sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Standart fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSJD dengan standart pelayanan minimal.

Paragraf 3 Tarif Retribusi BKPM, BKIM dan BALABKES

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BKPM dan BKIM dikelompokkan menjadi pelayanan :

- a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat ;
 - c. rawat Sehari;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pelayanan konsultasi khusus;
 - d. pelayanan kesehatan lainnya; dan
- (3) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di BALABKES berdasarkan jenis pemeriksaan terdiri dari :
- a. jasa konsultasi;
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. pemeriksaan laboratorium.
- (4) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diklasifikasikan menjadi :
- a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan canggih.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan menjadi sub klasifikasi dengan besaran tarif yang berbeda.
- (6) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BKPM, BKIM dan BALABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII untuk BKPM Wilayah Semarang, Lampiran IX untuk BKPM Wilayah Pati, Lampiran X untuk BKPM Wilayah Klaten, Lampiran XI untuk BKPM Wilayah Magelang, Lampiran XII untuk BKPM Wilayah Ambarawa, Lampiran XIII untuk BKIM dan Lampiran XIV untuk BALABKES yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Kelas Perawatan di BKIM ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas umum;
 - b. kelas VIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Balai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BKPM, BKIM dan BALABKES meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan RSUD dan RSJD ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Pejabat di lingkungan BKPM, BKIM dan BALABKES sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi.

Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi

Pasal 23

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta waris dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Gubernur menyampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun takwim.
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa.

- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan ke rekening kas umum daerah atau di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tempat Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tempat Pelayanan Kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Tata Cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Penerimaan Retribusi

Pasal 27

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan dikembalikan kepada RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES secara keseluruhan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.

- (4) Khusus penerimaan jasa pelayanan yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, maka diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Besarnya remunerasi diatur dengan Keputusan Direktur/ Kepala Balai.

Bagian Kesebelas
Penagihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administrasi

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ikatan kerjasama yang disepakati oleh pihak RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES serta Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, pola pengelolaan keuangan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, apabila ada pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 86);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 87);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 88);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Januari 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncties Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Selanjutnya dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, perlu penggabungan Peraturan Daerah tersebut diatas menjadi 1 (satu) pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dibiayai oleh Pemerintah adalah pasien masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta JAMKESMAS dan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah pasien masyarakat miskin termasuk quota yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing RSJD, RSUD, BKPM, BKIM dan BALAPKES.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Frekuensi Pelayanan" adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Jenis Pelayanan" adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kelas Pelayanan" adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk pelayanan rawat intensif adalah pelayanan intermediet.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan lainnya" adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau non medis diluar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k, antara lain pelayanan ambulans/mobil jenazah, Surat Keterangan dan penyewaan lahan (parkir, lapangan tenis, gedung).

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan sederhana/kecil" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sederhana/kecil dan sesuai penyakitnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan sedang" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sederhana/kecil dan peralatan yang lebih dari katagori sederhana serta sesuai penyakitnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan besar" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sedang dan peralatan yang lebih dari katagori sedang serta sesuai penyakitnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelayanan canggih" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan

kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori besar dan peralatan yang lebih dari katagori besar serta sesuai penyakitnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayanan khusus" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori besar dan peralatan yang lebih dari katagori besar serta sesuai penyakitnya.

yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang tenaga profesi kesehatan jiwa atau dengan menggunakan peralatan canggih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan Intermidiet.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan lainnya" adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau non medis diluar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf i, antara lain pelayanan ambulans/mobil jenazah, Surat Keterangan dan penyewaan lahan (parkir, lapangan tennis, gedung).

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan sederhana" adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan sedang" adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tenaga ahli khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan canggih" adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan peralatan canggih dan memerlukan tenaga ahli khusus lebih dari 1 (satu) tenaga ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan "sederhana" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis tanpa

tindakan operatif atau tindakan operatif anestesi topical.

Yang dimaksud dengan pelayanan "sederhana" di BALAPKES adalah pelayanan dengan secara pemeriksaan kualitatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan "sedang" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis dengan tindakan operatif dengan anestesi lokal.

Yang dimaksud dengan pelayanan "sedang" di BALAPKES adalah pelayanan dengan secara kuantitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan "besar" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan penunjang medis dengan tindakan operatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan "canggih" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan peralatan canggih.

Yang dimaksud dengan pelayanan "canggih" di BALAPKES adalah pelayanan dengan pemeriksaan secara kuantitatif dan peralatan canggih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Bendahara Penerima" adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Koordinator pemungutan retribusi ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat lain yang sejenis" adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran dan surat peringatan sebagai pengganti dari surat teguran dan surat peringatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 18